

**PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT TAWANG PANJANG
DI DESA TAPANG SEMADAK KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU**

Agnesia Hartini, Septha Suseka
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Jl. Pertamina Km.4 Sengkuang, Sintang
Agnes.bintang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sertadan pemerdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat Tawang Panjang di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penelitian yang menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf sinkronisasi hukum dengan pergaulan hidup manusia dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mencakup kebijakan pemerintah pusat di daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang spesifik berdasarkan kualifikasi dari peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran serta dan pemerdayaan masyarakat sekitar hutan dengan dibentuknya Organisasi Serikat Tani Adat Dayak De'sa (STADES), kegiatan organisasi tersebut berupa upaya pelestarian dan mempertahankan keberlangsungan fungsi hutan baik secara ekologis dan ekonomis di Hutan Adat Tawang Panjang.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Pengelolaan Hutan Adat

Abstrack

This study aims to determine the participation and empowerment of indigenous peoples in the management of TawangPanjang indigenous forests in the TapangSemadak village, SekadauHilirSubdistrict, Sekadau district.The method used in this research is normative empirical, that is research who explains about the legal aspects in an effort to reach a level of synchronization of the law by the association of human life in the context of society, the nation and the state, which includes the central government's policy in the region and the legislation relating to the topic research.The type is *purposive sampling* is conducted by taking a specific person based on the qualifications of the researchers who has been designated. Based on the research result shows that the participation and empowerment of people around the forest with the establishment of the United Farmers DayakDe'sa (STADES), the organization's activities such as conservation efforts and sustain forests function both ecologically and economically on TawangPanjangIndigenous Forest.

Keyword: Participation society, Indigenous forest management

PENDAHULUAN

Secara hukum lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurudisnya. Dalam hal ini lingkungan hidup di Indonesia tidak lain adalah wilayah yang mempunyai posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis yang memberikan peranan strategis sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Oleh karena itu, ruang lingkup lingkungan Indonesia adalah wilayah yang terbentuk secara alamiah dari alam. Kondisi demikian inilah menjadi ruang gerak hidup bagi bangsa Indonesia yang didalamnya terdapat sumber kekayaan alam di masyarakat.

Salah satu potensi sumber daya alam adalah di sektor kehutanan. Bagi masyarakat hutan mempunyai dua fungsi pokok bagi masyarakat yaitu ekologis dan ekonomis. Sebagai fungsi ekologis hutan menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga sebagai tempat hidup bagi macam-macam tumbuhan, hewan dan jasad renik lainnya. Semua bahan yang dimakan berasal dari flora dan fauna.

Sebagai fungsi ekonomis manusia telah memanfaatkan hutan dari generasi ke generasi. Pemanfaatan yang dikenal manusia adalah hutan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah. Mengingat arti penting hutan terhadap kehidupan manusia dan terpeliharanya sistem ekologi, maka pengelolaan hutan seharusnya dipandang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Peran serta masyarakat jelas merupakan sarana (*instrumen*) untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang lebih baik serta menentukan kesejahteraan mereka.

Fungsi peran serta masyarakat menurut Koesnadi Hardjosoemantri (Rianto, 2005:37) dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta masyarakat tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terbawa berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk hutan adat yang juga merupakan hak dari masyarakat hukum adat. Masyarakat adat yang mana sumber kehidupan berasal dari hutan sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari pengelolaan hutan. Dalam Kajian peraturan perundang-undangan negara

mengakui hak- hak keberadaan dan eksistensi masyarakat adat hukum adat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian dipandang perlu untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Tawang Panjang oleh masyarakat Dusun Tapang Sambas – Tapang Kemayau Desa Tapang Samadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provisi Kalimantan Barat

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf sinkronisasi hukum dengan pergaulan hidup manusia dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mencakup kebijakan pemerintah pusat di daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang spesifik

berdasarkan kualifikasi dari peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang spesifik berdasarkan kualifikasi dari peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Hutan Adat Tawang Panjang Dusun Tapang Sambas – Tapang Kemayau Desa Tapang Samadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provisi Kalimantan Barat

b. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Hutan Adat Tawang Panjang.

c. Narasumber penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala bagian atau yang mewakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
3. Ketua adat Dusun Tapang Sambas – Tapang Kemayau Desa Tapang Samadak Kecamatan Sekadau Hilir

Kabupaten Sekadau Provinsi
Kalimantan Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan penelitian, peran pemerintah daerah selaku aktor dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang lingkungan hidup khususnya dalam upaya pengelolaan hutan dipandang perlu, maka peran pemerintah daerah tidak lain adalah memonitoring pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Dari hasil survey lapangan di kawasan Hutan Adat Tawang Panjang terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan hubungan masyarakat dengan hutannya sehingga diantara keduanya memiliki hubungan komplementer hal itu terlihat dari :

- 1) *Kehidupan masyarakat sekitar sangat tergantung kepada sumber daya hutan.*

Hutan menyimpan kekayaan sumber daya dan kekayaan hayati yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar, seperti pangan, pengobatan dan keperluan lainnya. Masyarakat sekitar mengambil sumber daya hutan berupa

kayu, buah-buahan, tanaman obat untuk keperluan kehidupan mereka sehari-hari.

- 2) *masyarakat sekitar memiliki kelembagaan adat yang mengatur harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan hutan.*

Lembaga adat berfungsi untuk mengatur pengelolaan internal dan eksternal segala hal yang terkait pelestarian hutan yang dilakukan dengan musyawarah. Dilihat dari fungsinya tersebut, maka dapat dikatakan lembaga adat juga merupakan badan hukum.

- 3) *masyarakat sekitar memiliki hubungan magis dan spritual dengan hutan.*

Secara logika, pohon-pohon di hutan membutuhkan waktu yang lama hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa tumbuh raksasa dan berdiameter besar, peranan pohon-pohon tersebut adalah menciptakan iklim mikro dalam hutan dan menopang kehidupan organisme yang dinaunginya, fungsi penting inilah yang menyebabkan menebang pohon-pohon besar sangat tidak dianjurkan.

Tidak diketahui kapan pastinya tetapi sudah sejak lama kawasan Hutan Adat Tawang Panjang ini sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan Hutan Adat Tawang Panjang ini sangat penting karena selain sebagai sumber kehidupan masyarakat juga sebagai daerah resapan air karena terdapat sumber mata air yang dibutuhkan bagi masyarakat.

Masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan keberadaannya telah diakui oleh pemerintah. Dalam rangka pengelolaan hutan yang berbasis peran serta masyarakat, maka prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah:

- a. Prinsip *Co-Ownership* yaitu kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan secara bersama.
- b. Prinsip *Co-Operation/Co-Management* yaitu bahwa kepemilikan bersama-sama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukn secara bersama-sama secara komponen masyarakat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat yang harus bekerjasama.
- c. Prinsip *Co-Responsibility* yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.

Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai

dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian agar masyarakat mampu berpartisipasi maka dari itu perlu keberadaan pemerintah yang berperan memonitoringkegiatan pemerdayaan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta mempertahankan kelestarian fungsi hutan.

Namun untuk bisa mendapatkan hak-haknya dalam melakukan kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat terlebih dahulu harus dikukuhkan keberadaannya melalui peraturan daerah. Pengakuan masyarakat tersebut hanya bisa dilakukan apabila masyarakat hukum adat tersebut memenuhi 5 unsur, yakni :

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk panguyuban.
- b. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- c. Adanya wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Konsep pemerdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat yang terdapat di hutan adat Tawang

Panjang tidak terlepas dari pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Lingkungan Hidup yang memonitoring pelaksanaan dalam pengelolaan hutan adat Tawang Panjang.

Kawasan hutan adat Tawang Panjang yang terletak di Dusun Tapang Sambas-Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir ini dalam pengelolaan pemerdayaannya dilaksanakan oleh Masyarakat sekitar hutan. Pelaksanaan kegiatan pemerdayaan ini berupa Organisasi Serikat Tani Adat Dayak De'sa (STADES) yang didirikan pada tanggal 10 Juni 2001.

Pendirian Organisasi Serikat Tani Adat Dayak De'sa (STADES) diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Pimpinan CU Keling Kumang, LSM Lembaga Bela Benua Talino (LBBT) serta WALHI.

STADES lahir dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang membuka hutan bagi masyarakat, untuk itu STADES menjaga hutan adat Tawang Panjang melestarikan serta mempertahankan hutan adat sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan. Karena dengan melakukan pengelolaan secara bijaksana akan memberi dampak positif terhadap ekosistem yang berada di hutan. Upaya ini

merupakan upaya pemanfaatan secara bijaksana. Perlindungan hutan dalam upaya pelestarian ini bertujuan menjaga fungsi hutan, kawasan hutan dan lingkungannya supaya tetap lestari.

Keberlanjutan dari kegiatan ini disahkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan kawasan Hutan Adat Tawang Panjang yang dilindungi keanekaragaman hayati dan kelestariannya selain itu untuk kegiatan ekowisata dan penelitian bagi pelajar dan mahasiswa.

Rancangan kegiatan pelestarian dan mempertahankan Hutan Adat Tawang panjang minimal memuat berbagai kegiatan pemerdayaan diantaranya meliputi :

a. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan ini menjaga kelesarian dan mempertahankan keberadaan hutan adat Tawang Panjang/Tawang Panyai Desa Tapang Semadak dengan cara: melarang masyarakat menebang/mengambil kayu hutan dan berburu satwa hutan. Memberikan sanksi adat kepada siapa saja yang melanggar dan menyita hasil yang kemudian digunakan untuk kepentingan Desa.

Masyarakat diperbolehkan mengambil manfaat hutan non kayu berupa buah-buahan (asam maram dll), rotan, jaung (bahan atap tradisional), nayas

(bahan tikar), serta tanaman obat lain yang terdapat di hutan Tawang Panjang. Sehingga fungsi hutan adat dapat dipertahankan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan serta keberlanjutan masyarakat secara turun temurun.

b. Ukuran dan lokasi Kegiatan

Luas kawasan hutan adat yaitu : 38,79 ha. Kawasan ini berada disekitar kebun karet dan lahan pertanian milik masyarakat. Jika hutan ini tidak dijaga oleh lembaga adat dikhawatirkan luasan dari hutan ini akan berkurang dan rusak.

c. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Tawang Panjang

Menurut Sumardjono tentang pengakuan hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan diperlukan persamaan persepsi berkenaan dengan konsep yang mendasari hak ulayat. Berbicara tentang hak ulayat tidak terlepas dari tiga unsur pendukungnya yakni :

- a. Adanya subyek hak ulayat, berupa masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu (masyarakat masih dalam bentuk panguyuban)
- b. Adanya obyek hak ulayat berupa tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu beserta segala isinya yang merupakan ruang hidupnya.

- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat tersebut untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan persediaan dan pemeliharaan tanah, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah, mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan konsep hutan yang mencakup tiga unsur diatas jelaslah bahwa keberadaan Hutan Adat Tawang Panjang merupakan hutan dimana masyarakat adat memiliki hak sepenuhnya terhadap kawasan hutan tersebut serta memiliki hak-hak atas pengelolaan hutan adat tersebut. Untuk menjaga serta mempertahankan kelestarian fungsi hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dengan terbentuknya Organisasi Serikat Tani Adat De'sa (STADES) didampingi serta dimonitoring secara langsung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Berbagai upaya dilakukan masyarakat sekitar Hutan Adat Tawang Panjang dalam menjaga fungsi

hutan, baik secara ekologis maupun ekonomis. Keberadaan Hutan Adat Tawang Panjang yang merupakan bukti bahwa masyarakat sekitar Hutan Adat Tawang Panjang tetap menjaga Hak Ulayatnya serta masih melaksanakan peungutan hasil hutan diwilayah sekitar hutan.

Berbagai manfaat dari keberadaan hutan adat Tawang Panjang yang dilindungi oleh masyarakat sekitar dalam bentuk Serika Tani Adat Dayak De'sa (STADES) adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan keberadaan hutan adat Tawang Panjang yang menyimpan berbagai macam potensi keanekaragaman hayati.
2. Mempertahankan kawasan hutan terhadap pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit.
3. Menjaga hutan adat dari praktek perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat dirasakan keberadaannya.
4. Menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan yang banyak menyimpan berbagai macam keanekaragaman hayati.
5. Terjaganya sumber-sumber mata air bersih di kawasan hutan yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitar .

6. Keberadaan hutan adat juga sebagai sarana praktek bagi siswa siswi sekolah yang ada di Kabupaten Sekadau.

Dalam upaya pelestarian fungsi hutan masyarakat adat juga mengalami berbagai kendala, berbagai faktor yang merupakan kendala Masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan hutan adatnya adalah :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan Hutan Adat

Melihat kondisi pendidikan sosial dan ekonomi masyarakat kawasan hutan adat yang masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap hutan sangat tinggi, maka hal ini harus diprioritaskan dalam pemerdayaan masyarakat. Namun masalah yang dihadapi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan hutan adat sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan hutan adat.

- b. Belum Ada produk hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum pengelolaan Hutan adat khususnya.

Berasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yamin, Sos Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau menyatakan bahwa di Kabupaten Sekadau sampai saat ini belum memiliki suatu produk hukum Peraturan Daerah (PERDA) atau pun Keputusan

Bupati yang mengatur tentang perlindungan terhadap kawasan hutan adat.

c. Kurangnya kerjasama antar instansi terkait

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terencana yang memadukan komponen lingkungan hidup kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemajuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Usaha kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan bijaksana memiliki tujuan akhir untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau harus ada kerja sama antar instansi terkait guna tercapainya tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kerjasama antar pihak-pihak atau instansi merupakan faktor utama dalam penentu

pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana.

d. Tumpang tindih sistem perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

Banyak pihak atau instansi yang kewenangannya bersinggungan dengan lingkungan hidup, banyak pula kebijakan yang dikeluarkan pada umumnya adalah upaya peningkatan dan pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang telah ditargetkan pada masing-masing sektor. Bersandar pada acuan demi peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), beberapa kriteria-kriteria standar dalam sistem perijinan yang harus dipenuhi hanya merupakan persyaratan formalitas saja dan kurang memperhatikan akibat dari kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hutan Adat Tawang Panjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat sekitar sangat tergantung kepada sumber daya hutan, masyarakat sekitar memiliki kelembagaan adat yang mengatur harmonisasi hubungan antara masyarakat dengan hutan, masyarakat

sekitar memiliki hubungan magis dan spritual dengan hutan.

2. Pemerintah Daerah baik Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Lingkungan Hidup berperan memonitoring kegiatan pengelolaan hutan adat Tawang Panjang oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.
3. Pada tanggal 10 Juni 2001 dibentuk organisasi Serikat Tani Adat Desa Dayak De'sa (STADES) selanjutnya ditetapkan melalui peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan kawasan Hutan Adat Tawang Panjang yang dilindungi keanekaragaman hayati dan kelestariannya selain itu untuk kegiatan ekowisata dan penelitian bagi pelajar dan mahasiswa.
4. Dalam upaya pelestarian fungsi hutan masyarakat adat juga mengalami berbagai kendala, berbagai faktor yang merupakan kendala Masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan hutan adatnya adalah : Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan Hutan Adat, Belum Ada produk hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum pengelolaan Hutan adat khususnya, Kurangnya kerjasama antar instansi terkait, Tumpang tindih sistem

perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga, mempertahankan serta melestarikan fungsi hutan adat.
2. Bagi Pemerintah Daerah perlu membuat produk hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup khususnya hutan adat.
3. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya pelestarian fungsi hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Riyanto. (2005). *Pemerdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Maria,S. (2008).*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta; Kompas
- Rikardo, S. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta. AMAN.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.